



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT.002 RW.002 Desa. Kalanganyar Kec.
Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.

Alamat : Jl. Dederan No. 2 KM. 01 Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 08 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 001/I/KIBANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Camat Gunung Kencana Via PPID Utama Kab. Lebak, dengan Nomor Surat : 110/Pri-KIP/2017, diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2017; dan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA. 2017;

[2.3] Pada tanggal 13 November 2017, Termohon mengirimkan jawaban melalui surat nomor : 480/484/Kec/2017.

[2.4] Pada tanggal 14 November 2017, Pemohon mengajukan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak selaku Atasan PPID Kecamatan Gunung Kencana, Melalui PPID Utama Kab. Lebak dengan Nomor Surat : 115/Pri-KIP/2017.

[2.5] Pada tanggal 04 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 08 Januari 2018, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 184/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 185/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 24 April 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Juni 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 pukul 14.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor : 003/Pri-KIP/I/2018 perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat tetap melanjutkan proses persidangan untuk menilai kesungguhan Pemohon dalam melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 197/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 198/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 04 Juni 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 pukul 14.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 07 Juni 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 001/I/KIBANTEN-PS/2018 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Ade Jahran)

Panitera Pengganti

(Hujaji)